



SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, Riset dan Teknologi RI No. 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Laxmi¹, Sartiah Yusran², Sabrina Hidayat³, Eliyanti Agus Mokodompit⁴, Eva Herik⁵, Akifah⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Halu Oleo

Email: laxmi77antro@yahoo.com

ABSTRAK

Identifikasi permasalahan yang ditemukan adalah belum tersosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI No. 30 Tahun 2021. Tujuan dilaksanakan kegiatan ini yaitu: pertama, untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual yang terkait dengan pelaksanaan tridharma di dalam atau di luar kampus (BAB I PASAL 2 PERMENDIKBUD RISTEK RI No. 30 Tahun 2021). Kedua, menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, inklusif kolaboratif, serta tanpa kekerasan diantara mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus di perguruan tinggi. Hasil pembahasannya adalah melalui proses kegiatan pengabdian ini peserta dapat menyampaikan harapan dan kekhawatirannya terhadap kegiatan ini terkait Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual, sehingga hal ini dapat menjadi kekuatan pada kegiatan selanjutnya dalam mencegah tindakan kekerasan seksual agar tidak ada lagi penambahan kasus yang berulang di lingkup pendidikan.

Kata kunci: Pencegahan, Penangan, Kekerasan Seksual.

ABSTRACT

Identification of the problem found is that the Regulation of the Minister of Education and Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia has not been socialized. 30 of 2021. The objectives of this activity are: first, to prevent sexual violence related to the implementation of the tridharma on or off campus (CHAPTER I ARTICLE 2 PERMENDIKBUD RISTEK RI No. 30 of 2021). Second, foster a humane, dignified, inclusive, collaborative and non-violent campus life among students, educators, educational staff, and campus residents in tertiary institutions. The results of the discussion are that through the process of this community service activity participants can express their hopes and concerns about this activity related to the Prevention and Handling of Sexual Violence, so that this can become a strength in subsequent forums/activities in preventing acts of sexual violence so that there are no more repeated cases in the scope education.

Keywords: Prevention, Handler, Sexual Violence.

LATAR BELAKANG PENGABDIAN

Sebagaimana yang termuat di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI No. 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi yang bertujuan sebagai pedoman bagi Perguruan Tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma didalam atau diluar kampus dan untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang

manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus di Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, melalui kegiatan sosialisasi keputusan menteri ini menjadi urgen dan fungsional untuk segera dilaksanakan. Berkaitan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi telah lama menjadi perhatian, namun demikian belum bisa dilakukan secara maksimal berkaitan belum tersedianya kebijakan yang mendukung kerja-kerja pendidik sebagai pelaksana tim pengabdian. Mengacu pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 pada PERMENDIKBUD RISTEK RI No. 30 Tahun 2021 menyebutkan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai dosen, instruktur, dan tutor yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, dalam kegiatan pengabdian sosialisasi ini melibatkan para tenaga pendidik yang berada di lingkungan Universitas Halu Oleo. Pentingnya sosialisasi ini sebagaimana yang telah ditunjukkan pada salah satu survey yang dilakukan oleh KOMNAS PEREMPUAN pada Tahun 2019 yang menunjukkan bahwa dari 16 Perguruan Tinggi di Indonesia yang dilibatkan, ditemukan 1011 kasus kekerasan seksual (Komnas Perempuan : 2020, h.6 dalam Widiyanti) adapun bentuk-bentuk kekerasan yang ditemukan berupa pelecehan seksual secara fisik, verbal, isyarat, tertulis, psikis, perkosaan, intimidasi seksual, dan lain sebagainya. Disebutkan pula dalam survey tersebut bahwa pelakunya berasal dari variasi mahasiswa, karyawan, hingga dosen. Dengan adanya survey yang dilakukan KOMNAS PEREMPUAN semakin menunjukkan bahwa sosialisasi PERMENDIKBUD RISTEK RI No. 30 Tahun 2021 perlu dipercepat pelaksanaannya, khususnya dalam bentuk kegiatan pengabdian di lingkungan Perguruan Tinggi.

Berbagai upaya saat ini telah dilaksanakan oleh berbagai pihak untuk proses mempermudah pelaksanaan sosialisasi PERMENDIKBUD RISTEK RI No. 30 Tahun 2021, salah satunya melalui 36 Pusat Studi Wanita/Gender dan Anak di Perguruan Tinggi yang tergabung dalam Asosiasi Pusat Studi/Wanita/Gender dan Anak se Indonesia (ASWGI) dengan melakukan penelitian untuk memperkuat ekosistem Perguruan Tinggi dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi menuju Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tahapan awal dengan pengambilan data melalui kuisioner pada sivitas kampus yaitu dosen tetap/tidak tetap, tenaga kependidikan tetap/tidak tetap, mahasiswa semester 6 dengan tujuan untuk penguatan kebijakan internal kampus maupun Perguruan Tinggi di Indonesia. Dalam kuisioner tersebut mengajukan pertanyaan terhadap PERMENDIKBUD RISTEK RI No. 30 Tahun 2021 baik pada aspek penanganan korban, penanganan pelaku, pencegahan, lembaga PPKS, dan penganggaran. Disamping itu pertanyaan seputar kuisioner ingin mengetahui upaya PPKS sebelum adanya PERMENDIKBUD RISTEK RI No. 30 Tahun 2021.

Bertolak dari upaya yang dilakukan oleh ASWGI melalui pertanyaan-pertanyaan dalam kuisioner tersebut secara langsung telah mengajak dan melibatkan sivitas akademika di Perguruan Tinggi untuk membaca, mengetahui, memahami dan mengimplementasikan BAB per BAB dan PASAL per PASAL dengan dikeluarkannya PERMENDIKBUD RISTEK RI No. 30 Tahun 2021 melalui kelembagaan.

METODE PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan satu paket dengan

kegiatan penelitian melalui pengisian kuesioner dalam bentuk ceramah dan dilanjutkan dengan proses tanya jawab. Dalam proses ceramah menggunakan metode penyampaian pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam PERMENDIKBUD RISTEK RI No. 30 Tahun 2021 yang meliputi penjelasan BAB per BAB dan PASAL per PASAL sebagaimana yang termuat dalam peraturan PERMENDIKBUD RISTEK RI No.30 Tahun 2021. Selain itu dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode penyebaran informasi melalui media elektronik maupun non elektronik terkait PERMENDIKBUD RISTEK RI No. 30 Tahun 2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN

1. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul Sosialisasi Tahap II Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Ri No. 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi telah dilaksanakan di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Halu Oleo. Kegiatan ini bertajuk *Focus Group Discussion (FGD) dan In-Depth Interview* "Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Melalui Kurikulum, Mata Kuliah dan Pembelajaran". Berdasarkan lokasi kegiatan dalam tahap pelaksanaannya diuraikan secara khusus sebagai berikut:

1. Peserta forum dalam kegiatan ini diikuti oleh beberapa tenaga pendidik/dosen Universitas Halu Oleo dari berbagai jurusan/program studi berjumlah 11 orang, mahasiswa dari beberapa jurusan/prodi Universitas Halu Oleo berjumlah 15 orang, dan tenaga kependidikan dari beberapa jurusan/prodi Universitas Halu Oleo berjumlah 10 orang (2 orang laki-laki dan 8 orang perempuan). Kegiatan ini dilakukan di ruangan perkuliahan mahasiswa di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Halu Oleo.
2. Sesuai uraian diatas kegiatan pengabdian ini bertajuk *Focus Group Discussion (FGD) dan In-Depth Interview* "Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Melalui Kurikulum, Mata Kuliah dan Pembelajaran". Model diskusi pada kegiatan ini bersifat ekspresif karena membantu peserta dalam menyampaikan harapan dan kekhawatirannya terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
3. Dalam kegiatan sosialisasi ini, Tim Pengabdian mengadakan diskusi melalui kertas metaplan, ada beberapa pertanyaan diskusi yang dilontarkan oleh tim pengabdian dan dijawab oleh tiap peserta pengabdian dengan cara menuliskan jawabannya melalui kertas metaplan. Kemudian tiap peserta diminta partisipasinya untuk menempelkan kertas metaplan yang berisi jawabannya pada bidang yang telah disediakan oleh tim pengabdian. Selain itu, Tim Pengabdian yang bertugas juga memaparkan secara singkat menurut disiplin ilmu tentang kekerasan seksual sebagai bahan diskusi kegiatan pengabdian.

Berikut hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi oleh Tim Pengabdian:



Foto 1: Tim pengabdian dan Peserta (Mahasiswa)



Foto 2: Tim Pengabdian dan Peserta (Dosen)



Foto 3: Tim Pengabdian dan Peserta (Ketenaga Pendidikan)



Foto 4: Peserta PKM menempelkan kertas metaplan yang berisi jawaban masing-masing pada bidang yang telah disediakan.



Foto 5: Diskusi Kegiatan Sosialisasi

2. Tercapainya Kegiatan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada peserta pengabdian Dosen, Mahasiswa dan Ketenaga Pendidikan yang berkaitan dengan “Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Melalui Kurikulum, Mata Kuliah, dan Pembelajaran” dapat disampaikan bahwa tujuan kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dengan mudah, aktif dan efektif karena pelaksanaannya mengikuti jadwal peserta pengabdian. Selain itu, model kegiatannya juga lebih aktif karena menggunakan metode *Focus Group Discussion (FGD)* dan *In-Depth Interview* terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, sehingga memudahkan proses diskusi pada kegiatan pengabdian.

Sesuai dengan target yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian adalah para peserta kegiatan sosialisasi bisa mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual melalui *Focus Group Discussion (FGD)*

dan In-Depth Interview “Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Melalui Kurikulum, Mata Kuliah dan Pembelajaran”. Dalam prosesnya peserta pengabdian bisa menyampaikan harapan dan kekhawatirannya terhadap kegiatan ini terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, sehingga hal ini dapat menjadi kekuatan pada forum/kegiatan selanjutnya dalam mencegah tindakan kekerasan seksual agar tidak ada lagi penambahan kasus yang berulang di lingkup pendidikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada Dosen, Mahasiswa, dan Ketenaga Pendidikan melalui “*Focus Group Discussion (FGD) dan In-Depth Interview*” Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Melalui Kurikulum, Mata Kuliah dan Pembelajaran” secara keseluruhan kegiatan pengabdian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peserta pengabdian memberikan tanggapan positif terhadap kegiatan ini, sesuai dengan isi harapan dan kekhawatirannya terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Peserta pengabdian baik Dosen, Mahasiswa maupun Ketenaga Pendidikan hampir semua mengharapkan adanya kegiatan ini tidak hanya sekedar formalitas tetapi ada upaya lanjutan agar bisa mendorong pengetahuan mahasiswa tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta mendukung adanya sanksi tegas yang diatur dalam PERMENDIKBUD RISTEK NO. 30 TAHUN 2021 agar kasus tidak lagi berulang dan terjadi di Perguruan Tinggi.
2. Adanya pengetahuan kebijakan/peraturan dalam PERMENDIKBUD RISTEK NO. 30 TAHUN 2021 dan UU TPKS akan sangat membantu peserta pengabdian untuk lebih mudah speak up serta lebih aware terhadap pergaulan, konversial dan tindakan bersosial.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pengabdian yang telah dilakukan di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Halu Oleo. Kegiatan ini perlu ada upaya lanjutan agar bisa mendorong pengetahuan mahasiswa tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta mendukung adanya sanksi tegas yang diatur dalam PERMENDIKBUD RISTEK NO. 30 TAHUN 2021 agar kasus tidak lagi berulang dan terjadi di Perguruan Tinggi. Selain itu, perlu juga dilakukan adanya perlindungan dan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan kampus.

DAFTAR PUSTAKA

- Komnas perempuan (KP) 2020. *Pedoman Pencegahan & Penangan Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI)*. Komnas Perempuan. Jakarta.
- Komnas Perempuan (KP) 2021. *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020*.
- Diakses pada 27 Juli 2022, jam 13.00 WIB. Diakses di: <https://komnasperempuan.go.id/uploadedfiles/1466.1614933645.pdf>
- Risna Desimory Tambunsari, Ikhaputri Widiyanti 2021. *Ranah Personal yang Politis dalam*

*Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual di
Indonesia. Jurnal Perempuan. Vol.26.No.2. Jakarta.*

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, Dan Teknologi Republic Indonesia 2021. Jakarta